



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK., lahir di Jakarta, tanggal 09 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Ciamis, tanggal 10 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2008 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan t (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 05 Januari 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I,

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2008 dan ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2016;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering kali bermain judi sehingga membuat Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain diketahui Penggugat dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar idapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di JAKARTA UTARA, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak-anak tersebut untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan administasi lainnya;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Alisah binti Sumarji);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang ANAK KE I, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2008 dan ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2016 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 31 Januari 2021, 9 Februari 2022, dan 16 Februari 2022, masing-masing disampaikan oleh Rahmie Hasfa, S.H.I., M.A; Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 05 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 15 Oktober 2014. tertera atas nama ANAK KE I, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal 07 Januari 2019, tertera atas nama ANAK KE II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

B.-----

SAKSI :

1. Nama SAKSI I, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus

rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah bibi/tante Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Januari 2008 di;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA;
 - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama ANAK KE I (14 tahun) dan ANAK KE II (6 tahun);
 - Saksi mengetahui, pada saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sejak bulan Februari 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mau berhenti main judi sampai banyak utang Tergugat yang membebani Penggugat, dan terakhir Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Desember 2020 telah terjadi pisah ranjang dan Penggugat bercerita sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggungjawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat anaknya dengan baik, dan selalu mencukupi seluruh kebutuhan mereka;
 - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2.** Nama SAKSI II, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di pada tanggal 05 Januari 2008;
 - Saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, bernama ANAK KE I dan ANAK KE II;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena, sejak bulan Februari 2012 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka main judi sampai, banyak mempunyai utang yang tidak diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Saksi mengetahui, Penggugat bercerita sejak bulan Desember 2020 telah terjadi pisah ranjang dan Penggugat bercerita sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- Saksi mengetahui, Penggugat ibu yang baik, sangat menyayangi anak-anaknya, dan semua kebutuhan anaknya dipenuhi oleh Penggugat;
- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I di muka sidang terkait dengan keinginan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dan dalam persidangan anak tersebut memberikan keterangan bahwa apabila ayah dan ibunya (Tergugat dan Penggugat) bercerai, maka anak tersebut memilih untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena lebih terjamin kebutuhan lahir dan batinnya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar 2 orang anak yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2008 dan ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering bermain judi sehingga memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain diketahui Penggugat dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar idapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 berakibat terjadinya pisah ranjang antara Tergugat dan Penggugat meskipun masih tinggal dalam satu atap namun sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin;
7. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonorah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, serta 2 orang saksi, masing-masing adalah tante/bibi dan kakak ipar Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2008, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P-2 dan bukti P-3 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama ANAK KE I dan ANAK KE II, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa ANAK KE I dan ANAK KE II, adalah anak dari seorang ayah bernama Kukun Kurniadi (Tergugat) dan seorang ibu bernama Alisah (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena, sejak bulan Februari 2012 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka main judi sampai, banyak mempunyai utang yang tidak diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat bercerai sejak bulan Desember 2020 telah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, sangat menyayangi anak-anaknya, dan semua kebutuhan anaknya dipenuhi oleh Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan anak yang sudah mumayyiz (berumur lebih dari 12 tahun) boleh memilih ayah atau ibunya manakala terjadi perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan bukti P3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti sebagai berikut :

1. ANAK KE I, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2008, sehingga pada saat ini berumur 13 tahun 9 bulan,
2. ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2016, sehingga pada saat ini berumur 5 tahun 11 bulan,

sehingga terbukti anak pertama yang bernama ANAK KE I telah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun), sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KE II tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), namun ketika dihadirkan dalam persidangan ANAK KE I menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya, anak tersebut untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena lebih terjamin kebutuhan lahir dan batinnya, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan ANAK KE I dan ANAK KE II berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan,

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 4.1 ANAK KE I, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2008
 - 4.2 ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2016,berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Harryono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harryono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 250.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 375.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 770.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)